

SKRIPSI
IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 22 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PROGRAM SEMBAKO DAERAH



Disusun Oleh:

Muhammad Willy
171001211151

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2021

REG NO: 03/Skripsi/HTN/FH/VIII-2021

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN SKRIPSI
REG NO : 03/Skripsi/HTN/FH/VII-2021

Nama : Muhammad Willy
NPM : 1710012111151
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Walikota Padang Nomor
22 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan
Program Sembako Daerah

Telah disetujui untuk diuji pada Hari Selasa Tanggal Tiga Bulan Agustus Tahun
Dua Ribu Dua Puluh Satu untuk dipertahankan dihadapan penguji:

Dr. Sanidjar Pebrihariati, R, S.H., M.H. (Pembimbing)



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

Kefua Bagian
Hukum Tata Negara



(Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H.)




**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PENGESAHAN SKRIPSI
REG NO : 03/Skripsi/HTN/FH/VIII-2021

Nama : Muhammad Willy
NPM : 1710012111151
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Walikota Padang Nomor
22 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan
Program Sembako Daerah.

Telah dipertahankan di depan **Tim Penguji** pada Bagian Hukum Tata Negara
pada Hari **Senin** Tanggal **Sembilan** Bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh
Satu** dan dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN TIM PENGUJI :

1. Dr. Sanidjar Pebrihariati, R, S.H., M.H. (Ketua/Pembimbing) 
2. Dr. Boy Yendra Tamin, S.H., M.H. (Anggota) 
3. Nurbeti, S.H., M.H. (Anggota) 

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 22 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM SEMBAKO DAERAH

Muhammad Willy¹, Dr. Sanidjar Pebrihariarti. R., S.H., M.H.¹,
¹Ilmu Hukum, Universitas Bung Hatta Padang
Email : mistermuhammadwilly@gmail.com

ABSTRAK

Pedoman Umum Program Sembako ini merupakan penyempurnaan Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai sebelumnya dan dapat digunakan sebagai tuntunan, arahan, atau rambu-rambu teknis oleh pelaksana program, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Bank Penyalur, e-warong sebagai agen penyalur bahan pangan, dan pihak terkait lainnya. Program Sembako Daerah Kota Padang diatur dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 22 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Sembako Daerah. Rumusan masalah: 1) Implementasi Peraturan Walikota Padang Nomor 22 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Sembako Daerah. 2) Kendala–Kendala Yang Dihadapi Oleh Pemerintah Kota Padang Dalam Pelaksanaan Peraturan Walikota Padang Nomor 22 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Sembako Daerah. 3) Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Kota Padang Dalam Mengatasi Kendala Pelaksanaan Peraturan Walikota Padang Nomor 22 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Sembako Daerah. Jenis penelitian adalah hukum sosiologis, sumber data adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah dengan wawancara dan studi dokumen. Data dianalisa secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian: 1) Implementasi Peraturan Walikota Padang Nomor 22 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Sembako Daerah, Bantuan sembako diberikan sampai akhir tahun tetapi dilapangan hanya sampai 3 bulan saja. 2) Adanya data ganda yang membuat penerima mendapatkan bantuan tersebut sebanyak 2 kali sehingga pendataan ulang dilakukan oleh dinas. 3) Dalam mengatasi kendala tersebut pemerintah Kota Padang melakukan perencanaan, pembuatan aturan, penetapan jumlah agar nantinya permasalahan yang akan muncul dikemudian hari terjawab dengan aturan tersebut.

Kata Kunci: Perwako, Pelaksanaan, Sembako Daerah, Penyaluran

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Metode Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Bantuan Pangan Non Tunai.....	10
1. Pengertian Bantuan Pangan Non Tunai.....	10
2. Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai	11
3. Latar Belakang Bantuan Pangan Non Tunai	11
4. Dasar-Dasar Hukum Bantuan Pangan Non Tunai	16
B. Tinjauan Tentang Program Sembako	16
1. Pengertian Program Sembako.....	16
2. Tujuan Program Sembako	16
3. Manfaat Program Sembako	16
4. Prinsip Pelaksanaan Program Sembako	17
5. Dasar-Dasar Hukum Program Sembako	17

C. Tinjauan Umum Tentang Pemerintah Kota Padang.....	18
1. Pemerintah Kota Padang	18
2. Program Sembako Oleh Pemerintah Kota Padang	19

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Walikota Padang Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Sembako Daerah	20
B. Kendala–Kendala Yang Dihadapi Oleh Pemerintah Kota Padang Dalam Pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 202 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Sembako Daerah	40
C. Upaya Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kota Padang Dalam Mengatasi Kendala Pelaksanaan Peraturan Walikota Padang Nomor 22 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Sembako Daerah	45

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan.....	50
B. Saran.....	52

DAFTAR PUSTAKA